

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2024 disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024. Penyusunan laporan ini mengacu pada pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara eksternal, dokumen ini berfungsi sebagai instrumen untuk mengontrol dan mengevaluasi kinerja secara kuantitatif serta menjadi wujud transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sementara secara internal, laporan ini memberikan analisis mengenai kendala dan faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian target dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Selain itu, laporan ini juga menjadi alat evaluasi yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja pada setiap unit atau bidang yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.

Kami mengapresiasi kontribusi tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang telah menyelesaikan dokumen ini dengan baik. Namun demikian, kami menyadari bahwa laporan ini masih memerlukan penyempurnaan di berbagai aspek. Oleh karena itu, saran dan masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan sangat kami harapkan demi peningkatan kualitas laporan di masa mendatang.

Gresik, 18 Januari 2025

 **KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GRESIK**

dr. Mukhibatul Khusnah, MM, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19751123 200604 1 012

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2024 merupakan dokumen akuntabilitas yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Laporan ini menguraikan capaian kinerja dan realisasi anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dari sembilan indikator yang ditetapkan, tujuh indikator berhasil mencapai atau melampaui target, sementara dua indikator lainnya belum memenuhi target.

Rincian capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Angka Harapan Hidup (AHH): Realisasi sebesar 74,48 dari target 72,9, dengan capaian kinerja 102,20%.
2. Angka Kematian Ibu: Realisasi 77,59 per 100 ribu kelahiran hidup dari target 79,5 per 100 ribu, dengan capaian kinerja 117,5%.
3. Angka Kematian Bayi: Realisasi 4,34 per 1.000 kelahiran hidup dari target 4,95 per 1.000, dengan capaian kinerja 112,3%.
4. Prevalensi Stunting Balita: Realisasi sebesar 8,14% dari target 9,12%, dengan capaian kinerja 118,6%.
5. Reproduction Rate (Rt) Covid-19: Tidak dilakukan pengukuran karena status pandemi telah dicabut.
6. Success Rate TB: Realisasi sebesar 90,7% dari target 91,02%, dengan capaian kinerja 98,10%.
7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah: Realisasi 100%, sesuai dengan target.
8. Universal Health Coverage (UHC): Realisasi 101,06% dari target 100%, dengan capaian kinerja 101,10%.
9. Persentase puskesmas dengan rasio $\leq 1:45.000$ penduduk: Realisasi sebesar 62,5% dari target 69%, dengan capaian kinerja 90,60%.

Berdasarkan evaluasi terhadap efisiensi sumber daya dan alokasi anggaran, kinerja Dinas Kesehatan pada tahun 2024 dinilai telah tercapai secara keseluruhan dan efisien. Meskipun demikian, optimalisasi anggaran masih memerlukan perhatian lebih untuk memastikan pemanfaatannya selaras dengan kebutuhan program, kegiatan, dan sub-kegiatan. Untuk mendukung peningkatan kinerja di masa mendatang, diperlukan inovasi-inovasi strategis dan kreatif yang berorientasi pada pencapaian target secara maksimal.

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan, penyusunan laporan kinerja merupakan instrumen esensial sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat. Laporan kinerja berfungsi sebagai sarana evaluasi untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, laporan ini menyediakan landasan yang kuat untuk perencanaan perbaikan di masa yang akan datang. Melalui laporan kinerja, masyarakat dapat mengakses informasi yang jelas dan komprehensif terkait target serta pencapaian kinerja instansi pemerintah, sehingga kepercayaan publik terhadap instansi tersebut dapat ditingkatkan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah di bidang kesehatan, memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan laporan ini berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 serta Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai institusi yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Kesehatan memiliki peran signifikan dalam melaporkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta pengelolaan sumber daya yang dimilikinya.

Penyampaian LKJIP Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2024 merepresentasikan bentuk komitmen institusi dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian sasaran strategis, sebagaimana diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026, khususnya yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Selain sebagai bentuk laporan akuntabilitas, penyusunan LKJIP juga berfungsi sebagai mekanisme umpan balik yang penting untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik di masa mendatang. Narasi ini mencerminkan komitmen institusi terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

2. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik secara resmi dibentuk berdasarkan landasan hukum yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Ketentuan ini kemudian mengalami perubahan kedua melalui revisi yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021. Dengan dasar hukum tersebut, Dinas Kesehatan memiliki legitimasi untuk menjalankan tugas pokok, fungsi, serta kewenangannya sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang kesehatan

Untuk mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, telah ditetapkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2021. Berdasarkan regulasi ini, Dinas Kesehatan diposisikan sebagai unsur penunjang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, yang merupakan bagian dari kewenangan daerah. Lembaga ini berperan penting dalam melaksanakan pembangunan kesehatan sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Kesehatan memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya:

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan, sebagai langkah strategis untuk memastikan kebijakan yang diterapkan relevan dan efektif.

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, yang mencakup operasionalisasi program-program kesehatan berdasarkan kebijakan yang telah dirumuskan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan, yang bertujuan untuk mengukur pencapaian sasaran, efektivitas program, dan sebagai dasar perbaikan di masa mendatang.
4. Pelaksanaan administrasi di bidang kesehatan, untuk mendukung kelancaran operasional dan koordinasi internal.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan di daerah.

Dengan peraturan yang ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik memiliki landasan hukum dan panduan operasional yang jelas dalam menjalankan perannya sebagai pelaksana pemerintahan di bidang kesehatan. Hal ini mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik digambarkan sebagai berikut

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK



3. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2024 merupakan dokumen akuntabilitas kinerja tahun ketiga yang disusun dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik untuk periode 2021-2026. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai pelaksanaan pemerintahan, khususnya dalam kaitannya dengan capaian target indikator kinerja utama (IKU) sepanjang Tahun Anggaran 2024. LKJIP ini menjadi wujud nyata dari akuntabilitas atas keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selain itu, laporan ini mencerminkan komitmen Dinas Kesehatan terhadap pencapaian tujuan pembangunan kesehatan yang efektif dan berorientasi pada hasil. Adapun tujuan utama dari penyusunan LKJIP Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2024 meliputi:

1. Memberikan informasi yang komprehensif tentang proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2024;
2. Menjadi dasar dalam mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik pada tahun yang bersangkutan;
3. Menghasilkan rekomendasi berbentuk kritik dan saran yang dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Kesehatan pada tahun-tahun mendatang;
4. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dengan menerapkan prinsip transparansi, sistematis, dan akuntabilitas dalam setiap aspek pelaporannya.

Dengan pendekatan ini, LKJIP Tahun 2024 diharapkan mampu menjadi instrumen evaluasi yang kuat serta pijakan strategis untuk pengembangan kinerja institusi, sehingga peran Dinas Kesehatan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dapat terus diperkuat.

4. GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK

1) Kedudukan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

Kedudukan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah diatur secara komprehensif dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2021 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Peraturan ini memberikan legitimasi hukum dan panduan struktural bagi Dinas Kesehatan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya dalam pemerintahan daerah.

Terkait tugas Kepala Dinas Kesehatan, sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut, kepala dinas memiliki kewajiban utama yaitu: **"Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah serta melaksanakan tugas pembantuan lain yang diberikan oleh Bupati."** Dengan demikian, Kepala Dinas Kesehatan memegang peranan strategis dalam memastikan pelaksanaan program kesehatan daerah berjalan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan, sekaligus mendukung agenda pemerintah daerah dalam sektor kesehatan secara optimal.

2) Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan, pengoordinasian penyusunan kebijakan dan program kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan.
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan Kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya Kesehatan

- c. Pengoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya Kesehatan;
- d. Pengoordinasian pengendalian pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya Kesehatan
- e. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya Kesehatan;
- f. Pengkoordinasian laporan pertanggungjawaban keuangan RSUD untuk disajikan dalam laporan keuangan dinas ;dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas Kesehatan.

3) Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan program, keuangan, perizinan, hubungan masyarakat dan protokol. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris dibantu oleh:
 - a) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Kepala Subbagian Keuangan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Kesehatan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta koordinasi di bidang Kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan olah raga, dan Kesehatan tradisional. Bidang Kesehatan Masyarakat

- dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, koordinasi serta evaluasi di bidang Surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, dan Kesehatan jiwa. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 5. Bidang Pelayanan Kesehatan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, koordinasi serta evaluasi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan Kesehatan rujukan, dan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan. Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 6. Bidang Sumber Daya Kesehatan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kefarmasian, Sarana Prasarana, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta Sumber Daya Manusia Kesehatan. Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
 8. UPT
 9. RSUD
 10. Puskesmas

4) Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor kunci dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah keberadaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik didukung oleh 2.263 Aparatur Sipil Negara baik PNS maupun PPPK, yang merupakan bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program dan kebijakan kesehatan daerah berjalan secara efektif dan efisien. Kuantitas pegawai yang mencukupi, ditunjang oleh kualitas dan kompetensi yang sesuai berdasarkan analisis jabatan, menjadi elemen strategis dalam meningkatkan performa institusi serta pelayanan kepada masyarakat. Hal ini mencerminkan komitmen Dinas Kesehatan dalam mengoptimalkan sumber daya manusia untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Gresik.

5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah, Sistematika Penyusunan serta Permasalahan utama/ Isu Strategis Bidang Kesehatan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2024. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024; perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026; Pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja; Analisis capaian kinerja mengenai keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah/upaya antisipatif yang diambil; penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik 2024 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. RENCANA STRATEGIS

A. Visi Misi

Visi merupakan gambaran ideal tentang masa depan yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah. Dalam konteks ini, visi Bupati sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 adalah: **“Mewujudkan Gresik Baru yang lebih mandiri, sejahtera, berdaya saing dan berkemajuan berlandaskan Akhlakul Karimah.”** Visi ini mencerminkan cita-cita besar pemerintah Kabupaten Gresik untuk menciptakan daerah yang maju di berbagai aspek dengan nilai-nilai moral sebagai landasan utama.

Misi, di sisi lain, adalah langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi tersebut. Pernyataan misi memberikan arah dan panduan kepada seluruh elemen organisasi serta pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini, misi Bupati yang secara langsung relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan adalah: **Misi 4: Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat, dan Berakhlakul Karimah.**

Misi ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Gresik, termasuk dalam aspek kesehatan, sebagai fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang unggul dan berdaya saing. Dengan misi ini, Dinas Kesehatan memiliki peranan strategis dalam mendukung visi besar Kabupaten Gresik melalui program-program kesehatan yang berkelanjutan dan inklusif.

B. Tujuan dan Sasaran.

Tujuan merujuk pada pernyataan strategis yang menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk merealisasikan visi dan misi, sekaligus menjawab isu-isu strategis daerah dan tantangan dalam

pembangunan. Formulasi tujuan dan sasaran tidak hanya menjadi landasan untuk merancang opsi-opsi strategi pembangunan, tetapi juga berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai keefektifan dan relevansi strategi yang telah diterapkan.

Sasaran, di sisi lain, merupakan hasil yang diharapkan sebagai implementasi dari tujuan yang dirumuskan. Sasaran ini disusun secara spesifik, terukur, realistis, dapat dicapai, dan relevan untuk diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun. Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran kepala daerah dijelaskan secara rinci melalui tabel, yang mencerminkan kesinambungan strategis dan arah kebijakan pembangunan secara holistic, diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : " Mewujudkan Gresik Baru yang lebih mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah"			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, sehat dan Berakhlakul Karimah	Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat beserta Sumber Daya Kesehatan dalam pemberdayaan dan pelayanan kesehatan masyarakat	1. Prevalensi Stunting
			2. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya, Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi instrumen penting dalam mengukur keberhasilan Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan strategisnya. IKU ini berfungsi sebagai ikhtisar dari hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan yang

dilaksanakan, yang secara langsung merepresentasikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Penetapan IKU memiliki tujuan utama, yakni sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator ini juga menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja, memberikan umpan balik yang konkret untuk perbaikan, serta mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja instansi. Dengan adanya IKU, proses pengambilan keputusan dan pengembangan strategi organisasi dapat dilakukan secara lebih terarah dan berbasis data. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
MENINGKATNYA PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT BESERTA SUMBER DAYA KESEHATAN DALAM PEMBERDAYAAN DAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Harapan Hidup (AHH)	72.7 Tahun	72.8 Tahun	72.9 Tahun	72.9 Tahun	72.9 Tahun	73 Tahun
	Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup	96.5/100.000 KH	96/100.000 KH	95/100.000 KH	94/100.000 KH	93/100.000 KH	92/100.000 KH
	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	5.16/1000 KH	5.06/1000 KH	5/1000 KH	4.95/1000 KH	4.85/1000 KH	4.8/1000 KH
	Persentase Balita Stunting	21,1%	18,4%	16%	14%	14%	14%
	Persentase Reproduction Rate (Rt) Covid-19	50%	60%	70%	80%	90%	100%
	Success Rate TB	91,8%	92%	92,2%	92,5%	92,7%	93%

Persentase (SKM) Survey Kepuasan Masyarakat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah $\geq 80\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Universal Health Coverage (UHC)	78%	82%	95%	100%	100%	100%
Persentase puskesmas dengan rasio terhadap jumlah penduduk lebih kecil samadengan 1:45.000	66%	66%	69%	69%	72%	72%

2. PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, serta merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, termasuk Perubahan sebagaimana diatur dalam Kemendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, dilakukan pemetaan program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun Anggaran 2024. Proses pemetaan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan serta keuangan daerah yang telah ditetapkan.

Matriks Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2024 dirumuskan secara rinci berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026. Dokumen ini disusun dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, dan detail lengkapnya dapat ditemukan dalam Lampiran I Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kesehatan Tahun 2024. Matriks tersebut menjadi pedoman strategis yang

mengintegrasikan berbagai upaya dan sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Gresik.

3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen dan rencana kinerja tahunan yang hendak dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Dokumen ini mencerminkan capaian kinerja yang dirancang dengan mempertimbangkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk diwujudkan dalam kurun waktu satu tahun.

Tujuan utama dari penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensifikasi pencegahan korupsi;
2. Memperbaiki kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan;
3. Mendorong percepatan terwujudnya manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Meskipun memiliki ruang lingkup yang luas, perhatian utama diarahkan pada program-program strategis organisasi. Program-program tersebut tidak hanya mencerminkan identitas organisasi, tetapi juga menangani isu-isu strategis yang sedang dihadapi.

Penyusunan Perencanaan Kinerja Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik difokuskan pada sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya selaras dengan:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026;
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024;
3. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
4. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.

Target kinerja dalam dokumen ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun Anggaran 2024. Pada tingkat sasaran strategis, target kinerja akan menjadi tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategis. Hal ini sekaligus

mencerminkan komitmen Dinas Kesehatan untuk memenuhi target kinerja yang telah direncanakan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, yang memuat pedoman penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, serta tata cara revidi terhadap laporan kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, dokumen ini menjadi panduan penting dalam memastikan tata kelola kinerja yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.. Adapun Perencanaan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat beserta Sumber Daya Kesehatan dalam pemberdayaan dan pelayanan kesehatan masyarakat	1. Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	72.9 TAHUN
		2. Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup	Per 100.000 KH	94/ 100.000 KH
		3. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	4.95/ 1000 KH
		4. Persentase Balita Stunting	Persen	14%

		5. Persentase Reproduction Rate (Rt) Covid-19	Persen	80%
		6. Success Rate TB	Persen	92,5%
		7. Persentase (SKM) Survey Kepuasan Masyarakat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah $\geq 80\%$	Persen	100%
		8. Universal Health Coverage (UHC)	Persen	100%
		9. Persentase puskesmas dengan rasio terhadap jumlah penduduk lebih kecil samadengan 1:45.000	Persen	69%

4. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) menjadi landasan dalam upaya pencapaian target melalui program-program prioritas Dinas Kesehatan. Implementasi program ini dirancang secara sistematis untuk menjawab kebutuhan organisasi sekaligus mendukung keberhasilan sasaran strategis yang telah ditentukan. Program-program yang relevan untuk tahun 2024 mencakup berbagai aspek utama dalam sektor kesehatan:

No	Sasaran Strategis	Program
1	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat beserta Sumber Daya Kesehatan dalam pemberdayaan dan pelayanan kesehatan masyarakat	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		3. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
		4. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
		5. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik untuk tahun 2024 diukur menggunakan format Pengukuran Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian indikator kinerja terhadap target indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pendekatan ini memastikan pengukuran dilakukan secara objektif dan terukur.

Pengukuran kinerja bertujuan untuk:

1. Menilai keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan;
2. Mengevaluasi pencapaian indikator kinerja utama dan indikator sasaran yang telah dirumuskan dalam perjanjian kinerja.

Untuk memudahkan interpretasi capaian indikator kinerja sasaran, digunakan skala peringkat kinerja yang mengacu pada Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Penilaian kinerja dinyatakan dalam bentuk gradasi nilai atau skala intensitas, berdasarkan rata-rata capaian kinerja pada setiap indikator.

Pendekatan berbasis skala ini memberikan kemudahan dalam menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta menjadi referensi untuk pengambilan keputusan strategis dalam upaya peningkatan kinerja di masa mendatang. dengan skala nilai peringkat kinerja pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	$91 \geq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Realisasi dan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik pada tahun 2024 telah dianalisis berdasarkan mekanisme pengukuran kinerja yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan melalui pendekatan perbandingan antara target indikator kinerja yang telah ditetapkan dan realisasi aktualnya, sebagaimana dijabarkan dalam format pengukuran kinerja sesuai dengan kerangka regulasi.

Hasil pengukuran kinerja ini disajikan dalam bentuk tabel yang memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian indikator kinerja utama (IKU). Tabel tersebut memuat informasi rinci meliputi target kinerja yang direncanakan, realisasi pencapaian indikator, persentase tingkat keberhasilan, serta interpretasi hasil capaian. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah analisis kinerja sekaligus memberikan landasan ilmiah dalam proses evaluasi.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tabel realisasi ini mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan sistematika, sehingga dapat menjadi acuan strategis dalam perumusan kebijakan serta langkah perbaikan yang lebih efektif di masa mendatang. Data capaian kinerja tersebut diharapkan dapat mendukung upaya optimalisasi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dalam mewujudkan sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Gresik:

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran/ Utama Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat beserta Sumber Daya Kesehatan dalam pemberdayaan dan pelayanan kesehatan masyarakat	1. Angka Harapan Hidup (AHH)	72,9 Tahun	74,48 Tahun	102,2
		2. Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup	94/ 100.000 KH	77,59/ 100.000 KH	117,5
		3. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	4,95/1000 KH	4,34/ 1000 KH	112,3
		4. Persentase Balita Stunting	10%	8,14%	118,6
		5. Persentase Reproduction Rate (Rt) COVID 19	n/a	n/a	n/a
		6. Success Rate TB	92,5%	90,7%	98,1
		7. Persentase (SKM) Survey Kepuasan Masyarakat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah >= 80%	100%	100%	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		8. Universal Health Coverage (UHC)	100%	101,1%	121
		9. Persentase puskesmas dengan rasio terhadap jumlah penduduk lebih kecil samadengan 1:45.000	69%	62,5%	90,6

Sumber : LKPJ Dinas Kesehatan Kab. Gresik Tahun 2024

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 dilakukan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Peraturan ini menyediakan petunjuk teknis yang mencakup proses penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, serta tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pengukuran kinerja berjalan secara terstruktur dan akuntabel.

Proses evaluasi dan analisis kinerja kemudian dilakukan berdasarkan hasil pengukuran tersebut. Analisis ini bertujuan untuk memberikan transparansi terkait pencapaian kinerja, terutama dalam kaitannya dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026. Pada tahun 2024, evaluasi mencakup pencapaian atas 1 (satu) sasaran strategis yang dirinci lebih lanjut melalui 9 (sembilan) indikator kinerja utama/sasaran

sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Detail hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja pada sasaran strategis ini disajikan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat keberhasilan kinerja Dinas Kesehatan. Informasi ini juga menjadi acuan penting dalam merancang strategi perbaikan untuk memastikan keberlanjutan pencapaian tujuan strategis di masa depan. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
			2024	2023	2024
1	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat beserta Sumber Daya Kesehatan dalam pemberdayaan dan pelayanan kesehatan masyarakat	1. Angka Harapan Hidup (AHH)	72,9 Tahun	74,24 Tahun	74,48
		2. Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup	94	79,5/100.000 KH	77,59
		3. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	4,95 Tahun	4,62/1000 KH	4,34
		4. Persentase Balita Stunting	10%	9,12%	8,14
		5. Persentase Reproduction Rate (Rt) COVID 19	80%	79	-
		6. Success Rate TB	92,5%	91,02	90,7
		7. Persentase (SKM) Survey Kepuasan Masyarakat Fasilitas	100%	100%	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	REALISASI 2024
		Pelayanan Kesehatan Pemerintah $\geq 80\%$			
		8. Universal Health Coverage (UHC)	100%	101,38%	101,06
		9. Persentase puskesmas dengan rasio terhadap jumlah penduduk lebih kecil samadengan 1:45.000	69%	65,63%	62,5

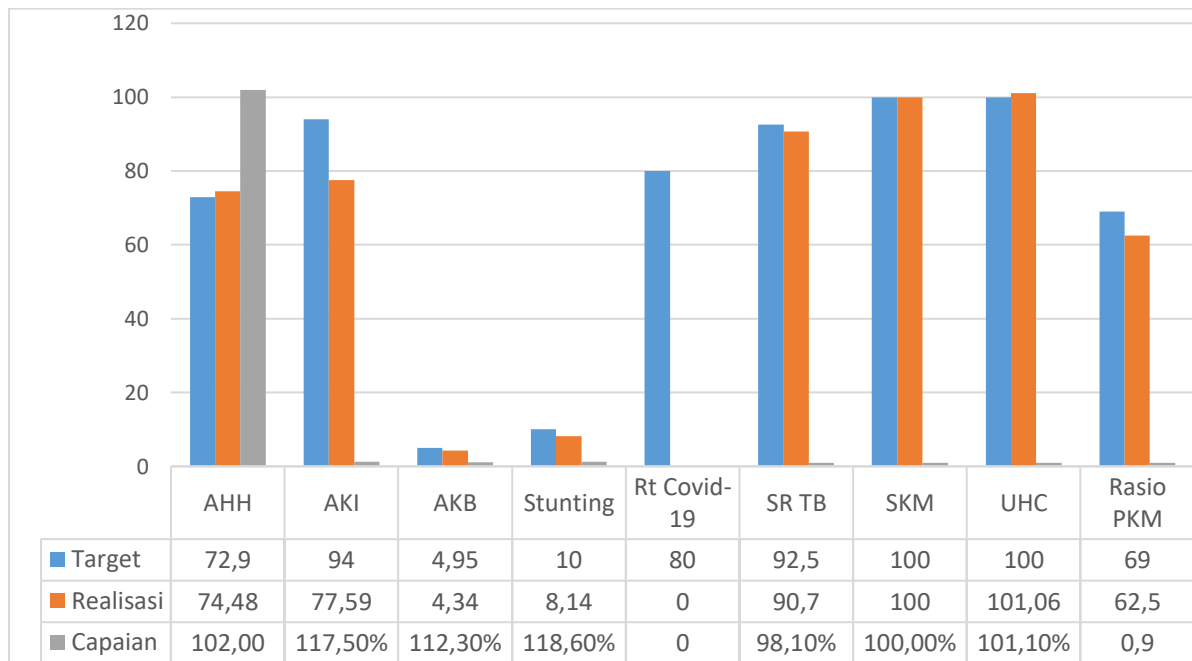
Sumber : LKPJ Dinas Kesehatan Kab. Gresik Tahun 2024

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 s.d. Akhir Periode Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2024	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya kesehatan keluarga, perbaikan gizi masyarakat, Promosi dan pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan	1. Angka Harapan Hidup (AHH)	73 Tahun	74,48 Tahun	99%
		2. Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup	92/ 100.000 KH	77,59/100.000 KH	97%
		3. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	4.8/1000 KH	4,34/1000 KH	110%
		4. Persentase Balita Stunting	14%	8,14%	145%
		5. Persentase Reproduction Rate (Rt) COVID 19	100%	-	59,16%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2024	TINGKAT KEMAJUAN
		6. Success Rate TB	93%	90,7%	97%
		7. Persentase (SKM) Survey Kepuasan Masyarakat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah >= 80%	100%	100%	100%
		8. Universal Health Coverage (UHC)	100%	101,06%	99,65%
		9. Persentase puskesmas dengan rasio terhadap jumlah penduduk lebih kecil samadengan 1:45.000	72%	62,5%	91.1%

Sumber : Renstra Dinas Kesehatan Kab. Gresik Tahun 2016-2021



Gambar 3.1. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat beserta Sumber Daya Kesehatan dalam pemberdayaan dan pelayanan kesehatan masyarakat

Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik telah menetapkan sasaran strategis yang bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat, beserta optimalisasi sumber daya kesehatan. Hal ini diimplementasikan melalui pemberdayaan dan pelayanan kesehatan masyarakat dengan menggunakan 9 indikator kinerja utama, yaitu:

1. Angka Harapan Hidup (AHH),
2. Angka Kematian Ibu (AKI),
3. Angka Kematian Bayi (AKB),
4. Persentase balita stunting,
5. Persentase Reproduction Rate (Rt) COVID-19,
6. Success Rate TB,
7. Persentase Survei Kepuasan Masyarakat terhadap fasilitas kesehatan masyarakat,
8. Universal Health Coverage (UHC), dan

9. Persentase puskesmas dengan rasio terhadap jumlah penduduk $\leq$ 1:45.000.

Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai Indikator Kesejahteraan Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan tingkat kesejahteraan dan status kesehatan masyarakat di suatu wilayah. AHH dihitung berdasarkan rata-rata usia hidup yang diharapkan, dengan mempertimbangkan tingkat mortalitas bayi dan kesehatan masyarakat secara umum. Dalam hal ini, semakin tinggi AHH, semakin baik aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.

Pada tahun 2024, AHH Kabupaten Gresik mencapai 74,48 tahun, dengan tingkat realisasi kinerja sebesar 102,2%, yang menunjukkan capaian kategori Sangat Tinggi. Namun, capaian AHH Kabupaten Gresik berada sedikit di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur yang mencapai 75,07 tahun, tetapi lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat nasional sebesar 74,15 tahun.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik telah berhasil mencapai tingkat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat yang lebih baik daripada rata-rata nasional. Namun, Kabupaten Gresik masih memiliki peluang untuk meningkatkan AHH agar sejajar atau melampaui capaian rata-rata Provinsi Jawa Timur.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi AHH Beberapa faktor utama yang memengaruhi AHH mencakup aspek demografi, sosio-ekonomi, gaya hidup, dan psikososial. Misalnya, tingkat pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, dan pola hidup sehat menjadi determinan signifikan. Pada skala lokal, program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang digalakkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik berperan penting dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Upaya Peningkatan AHH Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik berkomitmen untuk terus meningkatkan angka harapan hidup melalui strategi edukasi kesehatan, promosi pola hidup sehat, dan optimalisasi pelayanan kesehatan. Langkah-langkah seperti peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan, advokasi gaya hidup sehat,

serta penguatan program sosial-ekonomi menjadi prioritas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Angka Kematian Ibu (AKI) sebagai Indikator Kesehatan Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Indikator ini bersifat negatif, yang berarti semakin rendah nilainya, semakin baik pencapaian kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2024, AKI di Kabupaten Gresik tercatat sebesar 77,59 per 100.000 kelahiran hidup, mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 79,5 per 100.000 kelahiran hidup. Penurunan ini menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan ibu selama masa kehamilan, serta peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan.

Analisis Perbandingan Kabupaten Gresik memiliki AKI yang lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 84 per 100.000 Kelahiran Hidup dan jauh lebih rendah dibandingkan tingkat nasional sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik telah berhasil memberikan pelayanan kesehatan ibu yang lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional. Namun, upaya untuk terus menurunkan AKI tetap menjadi prioritas, terutama untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) yang menetapkan AKI di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Berbagai upaya yang telah dilakukan meliputi :

1. Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran: Penyiapan fasilitas rumah tunggu di Kepulauan Bawean untuk ibu hamil dengan risiko tinggi, guna memastikan penanganan dini dan rujukan yang terencana pada kondisi gawat darurat.
2. Penguatan Puskesmas PONED dan PONEK: Pembinaan terpadu terhadap Puskesmas dengan layanan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan Komprehensif (PONEK), didukung oleh

dokter spesialis kandungan dan anak untuk mendeteksi serta menangani kasus berisiko.

3. Pendampingan Ibu Hamil KEK: Pelacakan dan pendampingan terhadap ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronik (KEK) untuk meningkatkan gizi dan kesehatan mereka.
4. Pemeriksaan ANC Berkualitas: Pelaksanaan pemeriksaan Ante Natal Care (ANC) terpadu untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi, serta mencegah komplikasi kehamilan.
5. Pemetaan Ibu Hamil Risiko Tinggi: Identifikasi ibu hamil berisiko tinggi, terutama di Kepulauan Bawean, guna mempersiapkan Rujukan Dini Berencana (RDB) yang efektif.

Upaya-upaya ini secara strategis diarahkan untuk mengurangi risiko komplikasi pada ibu hamil, sekaligus meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Gresik

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator penting yang mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Pada tahun 2024, AKB di Kabupaten Gresik tercatat sebesar 4,34 per 1.000 kelahiran hidup, dengan capaian kinerja 112,3%, yang masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Capaian ini menunjukkan keberhasilan signifikan dalam menurunkan angka kematian bayi.

Faktor Keberhasilan Penurunan AKB Keberhasilan ini didukung oleh beberapa langkah strategis, seperti:

1. Pemeriksaan ANC Terpadu: Pemeriksaan menyeluruh di seluruh puskesmas, meliputi kesehatan ibu hamil, janin, gigi, laboratorium (HBsAg dan HIV), serta konsultasi gizi.
2. Rujukan Dini Berencana (RDB): Bidan memastikan bayi dengan risiko tinggi, seperti BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah), dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas NICU yang memadai.
3. Kunjungan Neonatal Intensif: Pemantauan berkelanjutan hingga kunjungan neonatal ke-4 untuk bayi risiko tinggi.

Perbandingan AKB Tahun 2024

Kabupaten Gresik: 4,34 per 1.000 kelahiran hidup

Provinsi Jawa Timur: 6,2 per 1.000 kelahiran hidup

Tingkat Nasional: 15,0 per 1.000 kelahiran hidup

Analisis Perbandingan Kabupaten Gresik memiliki AKB yang jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur yang mencapai 6,2 per 1.000 kelahiran hidup dan tingkat nasional yang mencapai 15 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini mencerminkan efektivitas program kesehatan di Kabupaten Gresik, yang berhasil memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang lebih baik. Namun, tantangan tetap ada untuk mempertahankan dan terus menurunkan angka ini, terutama dalam menghadapi kasus bayi risiko tinggi. Berikut adalah upaya-upaya yang direncanakan untuk tahun berikutnya dalam rangka menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Gresik:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan ANC (Ante Natal Care) Memperluas akses dan meningkatkan kualitas pemeriksaan ANC, dengan penekanan pada pemeriksaan menyeluruh, edukasi gizi, dan deteksi dini risiko kehamilan.
2. Penguatan Sistem Rujukan Dini Berencana (RDB) Memastikan kesiapan bidan dalam melaksanakan rujukan dini yang terencana, terutama untuk bayi dengan risiko tinggi seperti BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) atau komplikasi persalinan lainnya.
3. Pengadaan Fasilitas Kesehatan Neonatal Melengkapi rumah sakit dengan fasilitas NICU (Neonatal Intensive Care Unit) yang memadai untuk mendukung penanganan kasus bayi dengan kondisi kritis.

4. Edukasi dan Pendampingan Ibu Hamil dan Neonatus Meningkatkan edukasi kepada ibu hamil mengenai pentingnya pola makan sehat, kunjungan neonatal, dan tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir.
5. Pemantauan Intensif Bayi Baru Lahir Melaksanakan kunjungan neonatal yang intensif hingga kunjungan ke-4 untuk memastikan bayi mendapatkan perawatan yang diperlukan dan mencegah kematian neonatal.
6. Program Kolaborasi Multisektor Melibatkan berbagai sektor, termasuk pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat, untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bayi dan ibu.

Melalui langkah-langkah strategis ini, diharapkan Angka Kematian Bayi dapat terus ditekan.

Persentase balita stunting merupakan indikator negatif yang mencerminkan tingkat kesehatan dan gizi masyarakat. Semakin rendah angka stunting, semakin baik pula kondisi kesehatan di suatu wilayah. Pada tahun 2024, persentase balita stunting di Kabupaten Gresik tercatat sebesar 8,14%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 9,12%. Capaian ini mencapai 118,6% dari target tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 10%, sehingga masuk dalam kategori Sangat Tinggi.

Analisis Perbandingan Kabupaten Gresik menunjukkan capaian yang jauh lebih baik dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur 17,7% (tahun 2023, dengan target penurunan menjadi 14% pada 2024) dan tingkat nasional 21,5% (tahun 2023, dengan target penurunan menjadi 14% pada 2024). Hal ini mencerminkan keberhasilan program-program kesehatan dan gizi di Kabupaten Gresik. Pada saat laporan ini ditulis persentase balita stunting hasil Studi Status Gizi (SSGI) belum dirilis sehingga angka yang dijadikan dasar capaian kinerja adalah hasil aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat untuk skala nilai peringkat kinerja tetap bernilai **Sangat Tinggi**.

Berikut adalah faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan penurunan persentase balita stunting di Kabupaten Gresik:

1. Optimalisasi Program Intervensi Gizi Pelaksanaan program intervensi gizi spesifik dan sensitif, seperti pemberian makanan tambahan (PMT) kepada balita yang mengalami gizi buruk atau kurang gizi, serta edukasi gizi kepada ibu hamil dan ibu menyusui.
2. Monitoring dan Evaluasi Terintegrasi Penggunaan aplikasi elektronik untuk pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat yang mempermudah pengawasan dan tindak lanjut kasus balita stunting secara real-time.
3. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan Penyediaan layanan kesehatan yang lebih mudah diakses, terutama di daerah terpencil, melalui posyandu aktif, puskesmas, dan tim kesehatan yang terjun langsung ke masyarakat.
4. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat Penyuluhan mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pola asuh yang baik, serta pemberian ASI eksklusif dan MPASI (Makanan Pendamping ASI) sesuai rekomendasi.
5. Kolaborasi Multisektor Sinergi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan tenaga kesehatan dalam mengatasi penyebab stunting secara menyeluruh, termasuk perbaikan sanitasi dan akses air bersih.

Faktor-faktor ini menunjukkan pendekatan yang terencana dan terintegrasi dalam upaya menurunkan angka stunting, menjadikan Kabupaten Gresik sebagai wilayah dengan capaian yang sangat positif dibandingkan provinsi dan nasional.

Persentase Reproduction Rate (Rt) COVID-19 Pada tahun 2024, indikator Persentase Reproduction Rate (Rt) COVID-19 tidak dapat diukur karena status pandemi COVID-19 telah resmi dicabut oleh pemerintah Indonesia. Hal ini menandai transisi dari pandemi ke status endemi, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2023. Keppres ini menetapkan bahwa pandemi COVID-19 telah berakhir dan statusnya berubah menjadi penyakit endemi di Indonesia

Keputusan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, termasuk tingkat konfirmasi harian kasus COVID-19 yang mendekati nol dan hasil survei serologi yang menunjukkan bahwa 99% masyarakat Indonesia telah memiliki antibodi terhadap COVID-19. Dengan pencabutan ini, fokus pemerintah beralih pada penguatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta pemulihan ekonomi nasional.

Tuberkulosis (TBC) merupakan salah satu penyakit menular utama yang menjadi tantangan kesehatan global, termasuk di Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis* yang menyerang tubuh, terutama organ paru-paru, dan dapat menyebar melalui udara. Berdasarkan laporan World Health Organization (WHO), Indonesia menempati urutan tinggi dengan sekitar 1 juta kasus TBC per tahun dan angka kematian mencapai 110.000 kasus per tahun. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik memberi perhatian serius terhadap penanganan dan pengendalian TBC.

Program TOSS TBC: Temukan dan Obati Sampai Sembuh Untuk menekan angka penularan dan meningkatkan angka kesembuhan, program TOSS TBC menjadi pendekatan utama yang dilakukan. Program ini melibatkan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Temukan gejala TBC di masyarakat melalui skrining aktif dan penyuluhan kesehatan.
2. Obati TBC dengan pengobatan tepat dan cepat melalui pengawasan ketat tenaga kesehatan.
3. Pantau pengobatan hingga pasien benar-benar sembuh guna mencegah resistensi obat.

Peningkatan Capaian Success Rate TBC Keberhasilan pengendalian TBC di Kabupaten Gresik ditunjukkan melalui peningkatan Success Rate, yakni jumlah pasien TBC yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan total pasien yang diobati. Hal ini tidak terlepas dari penerapan pemeriksaan dini, pengawasan ketat terhadap pasien, dan edukasi kesehatan kepada masyarakat.

Gejala dan Pencegahan TBC Sebagai upaya pengendalian, masyarakat dihimbau untuk mewaspadai gejala TBC seperti batuk lebih dari 2 minggu, sesak napas, serta berkeringat di malam hari tanpa aktivitas. Untuk pencegahan, promosi etika batuk yang benar, seperti penggunaan masker dan mencuci tangan, terus disosialisasikan.

Kewaspadaan terhadap TB MDR dan TB XDR Dinas Kesehatan juga menekankan pentingnya pengobatan yang tepat guna mencegah resistensi obat, yang dikenal sebagai TB MDR (Multi-drug Resistant) dan TB XDR (Extensively-drug Resistant). Penanganan serius pada kasus ini dilakukan dengan fasilitas kesehatan yang memadai dan pengobatan intensif.

Kesimpulan Melalui pelaksanaan program TOSS TBC dan dukungan aktif dari masyarakat, Kabupaten Gresik menunjukkan komitmen tinggi dalam mengatasi tantangan TBC. Upaya keberlanjutan diperlukan untuk memastikan pengendalian TBC secara maksimal, baik melalui intervensi medis maupun peningkatan kesadaran Masyarakat. Seluruh Puskesmas di Kabupaten Gresik sudah dapat memberikan Pelayanan Pengobatan TBC. Realisasi Indikator *Success Rate Tb* pada tahun 2024 sebesar 90,7% dengan capaian 98,1% dari target yang telah ditetapkan yang berarti dalam skala nilai peringkat kinerja yaitu **Sangat Tinggi**.

Untuk indikator berikutnya yaitu Persentase (SKM) Survey Kepuasan Masyarakat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah $\geq 80\%$ terealisasi sebesar 100% dengan capaian yang berarti **Sangat Tinggi**, Capaian Survey Kepuasan Masyarakat untuk seluruh Puskesmas disajikan pada table berikut

No	Puskesmas	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Sumber Data
1	Wringin Anom	80 ,52	85,61	92 ,17	93.61	e-Sukma
2	Kesamben Kulon	91 ,94	89,75	95 ,47	92.54	e-Sukma
3	Driyorejo	94 ,57	86,01	84 ,23	78.93	e-Sukma
4	Karang Andong	88 ,3	88,5	81 ,57	82.25	e-Sukma
5	Kedamean	85 ,87	85,87	85 ,58	85.55	e-Sukma
6	Slempit	94 ,02	97,29	83 ,67	85.09	e-Sukma
7	Menganti	88 ,58	89,58	78 ,34	80.96	e-Sukma

No	Puskesmas	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Sumber Data
8	Kepatihan	94 ,81	94,53	80 ,02	80.92	e-Sukma
9	Cerme	80 ,22	80,2	88 ,89	87.41	e-Sukma
10	Dadap Kuning	89 ,28	89,11	80 ,99	85.48	e-Sukma
11	Benjeng	82 ,03	84,22	84 ,22	89	e-Sukma
12	Metatu	93 ,1	94,3	84 ,26	85.68	e-Sukma
13	Balong Panggang	82 ,58	83,11	83 ,76	91	e-Sukma
14	Dapet	81 ,12	92,05	82 ,89	85.25	e-Sukma
15	Duduk sampeyan	88 ,31	93,21	79 ,8	87.99	e-Sukma
16	Kebomas	80 ,41	90,61	89 ,27	90.85	e-Sukma
17	Gending	89 ,0	89	82 ,54	85.10	e-Sukma
18	Alon-alon	92 ,9	94,26	87 ,57	91	e-Sukma
19	Nelayan	95 ,4	80,1	83 ,52	87.75	e-Sukma
20	Industri	95 ,5	85,59	90 ,33	93.33	e-Sukma
21	Manyar	82 ,48	89,14	86 ,21	87.42	e-Sukma
22	Sembayat	87 ,71	85,61	84 ,32	86.17	e-Sukma
23	Sukomulyo	84 ,25	91	86 ,05	87.25	e-Sukma
24	Bungah	92 ,04	92	88 ,52	88	e-Sukma
25	Sidayu	99 ,0	98	81 ,64	83.54	e-Sukma
26	Mentaras	96 ,5	80	86 ,67	84.92	e-Sukma
27	Dukun	80 ,2	80	84 ,41	85.12	e-Sukma
28	Panceng	82 ,0	93,3	82 ,16	83.07	e-Sukma
29	Ujung Pangkah	95 ,88	98,75	85 ,28	86.48	e-Sukma
30	Sekapuk	88 ,1%	96,7	82 ,77	87.46	e-Sukma
31	Sangkapura	88 ,53	99,17	85 ,86	87.23	e-Sukma
32	Tambak	80 ,42	82,09	88 ,49	95.59	e-Sukma

Indikator ke 8 dari sasaran kinerja yang harus dicapai adalah indikator Universal Health Coverage (UHC). Universal Health Coverage (UHC) adalah indikator yang menggambarkan sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa menghadapi kesulitan finansial. UHC mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan setiap individu, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, dapat memperoleh layanan kesehatan yang diperlukan.

Di Kabupaten Gresik, pencapaian UHC dihitung berdasarkan persentase jumlah penduduk yang terdaftar dalam program jaminan kesehatan terhadap total populasi kabupaten. Data jumlah penduduk biasanya diperoleh dari sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) atau dinas terkait. Sementara itu, cakupan peserta jaminan kesehatan meliputi program BPJS Kesehatan melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun asuransi kesehatan lainnya.

Pemerintah Kabupaten Gresik terus berupaya meningkatkan capaian UHC dengan berbagai langkah strategis, seperti memperluas cakupan peserta BPJS Kesehatan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya jaminan kesehatan, dan memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk Puskesmas, klinik, dan rumah sakit.

Pada tahun 2024 realisasi Indikator Universal Health Coverage di Kabupaten Gresik mencapai 100,43% dari jumlah penduduk sebanyak 1.309.168 jiwa sehingga memenuhi kriteria **Sangat Tinggi**

Tabel 3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI
Misi: Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, sehat dan Berakhlakul Karimah				
Tujuan: Memperkuat pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah				
	Sasaran Strategis: Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat beserta Sumber Daya Kesehatan dalam pemberdayaan dan pelayanan kesehatan masyarakat	1. Angka Harapan Hidup (AHH)	Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan program preventif dan promosi kesehatan.	Memperkuat kolaborasi antar Puskesmas melalui pertemuan rutin untuk berbagi praktik terbaik. Mengaktifkan kembali program kader kesehatan di tingkat RT/RW untuk edukasi langsung kepada masyarakat.
		2. Angka kematian ibu	Kebhasilan ini mengindikasikan	Melakukan refresher training secara berkala untuk para

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI
		per 100 ribu kelahiran hidup	efektivitas program kesehatan ibu. Kualitas pelayanan kebidanan meningkat.	bidan desa. Lebih menggalakkan lagi program kunjungan rumah (home visit) oleh bidan ke ibu hamil yang berisiko tinggi.
3.	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	Perbaikan layanan neonatal dan program gizi. Ini menunjukkan efektivitas intervensi kesehatan awal.	Meningkatkan Fokus edukasi gizi melalui Posyandu yang dikelola oleh kader. Membuat grup diskusi dan pendukung untuk orang tua baru agar saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.	
4.	Persentase Balita Stunting	Hasil kolaborasi kuat antar sektor. Program intervensi gizi sangat efektif dan terukur.	Mendorong kemandirian pangan lokal di komunitas, misalnya dengan program urban farming. Mengaktifkan pos gizi di setiap Puskesmas untuk konsultasi dan pendistribusian makanan tambahan.	
5.	Persentase Reproduction Rate (Rt) COVID 19	Indikator ini tidak lagi relevan karena pandemi telah terkendali. Angka Rt di bawah 1 menunjukkan keberhasilan dalam menghentikan penyebaran virus, sehingga data ini adalah cerminan	Mengarsipkan indikator ini sebagai data historis untuk referensi di masa depan. Mengganti dengan indikator kesiapsiagaan baru seperti kapasitas sistem surveilans penyakit menular dan	

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI
			dari keberhasilan, bukan kegagalan.	ketersediaan stok logistik darurat.
		6. Success Rate TB	Kesenjangan kecil ini disebabkan oleh ketidakpatuhan pasien. Ini berisiko memicu resistensi obat.	Melatih petugas kesehatan sebagai Treatment Supporter untuk mendampingi pasien secara personal. Membentuk komunitas pasien TB agar mereka saling menguatkan dan memantau kepatuhan pengobatan.
		7. Persentase (SKM) Survey Kepuasan Masyarakat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah >= 80%	Kualitas layanan di fasilitas kesehatan pemerintah sangat memuaskan.	Memperkuat budaya senyum, sapa, salam di seluruh fasilitas kesehatan. Menempatkan kotak saran dan formulir umpan balik manual di lokasi strategis agar masyarakat mudah menyampaikannya.
		8. Universal Health Coverage (UHC)	Cakupan jaminan kesehatan merata. Angka di atas target menunjukkan perluasan yang efektif.	Menyelenggarakan sosialisasi door-to-door bersama kader setempat untuk membantu pendaftaran penduduk. Membuka posko layanan UHC di kantor desa atau kelurahan.

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI
		9. Persentase puskesmas dengan rasio terhadap jumlah penduduk lebih kecil samadengan 1:45.000	Masalah serius dalam pemerataan akses. Kesenjangan rasio bisa berarti beberapa wilayah kurang terlayani.	Melakukan advokasi untuk pembangunan Puskesmas di daerah yang teridentifikasi paling membutuhkan. Mengoptimalkan jadwal Puskesmas Keliling ke wilayah yang sulit dijangkau.

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja ini memaparkan hasil evaluasi capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik selama tahun 2024, yang diukur berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik tahun 2021-2026. Secara umum, kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan mayoritas indikator kinerja sasaran berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

Evaluasi capaian indikator kinerja utama menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Angka Harapan Hidup (AHH): Terjadi peningkatan signifikan dengan realisasi 74,48 tahun, melampaui target 72,9 tahun (capaian 102,20%). Hal ini mengindikasikan keberhasilan upaya peningkatan kualitas hidup dan pelayanan kesehatan.
2. Angka Kematian Ibu (AKI): Menunjukkan penurunan yang signifikan dengan realisasi 77,59 per 100.000 kelahiran hidup, di bawah target 79,5 (capaian 117,5%). Ini mencerminkan efektivitas program kesehatan ibu dan anak.
3. Angka Kematian Bayi (AKB): Juga mengalami penurunan dengan realisasi 4,34 per 1.000 kelahiran hidup, di bawah target 4,95 (capaian 112,3%). Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan neonatal dan bayi.
4. Prevalensi Stunting Balita: Berhasil ditekan hingga 8,14%, di bawah target 9,12% (capaian 118,6%). Ini menunjukkan keberhasilan intervensi gizi dan kesehatan masyarakat.
5. Success Rate TB: Mencapai 90,7%, sedikit di bawah target 91,02% (capaian 98,10%). Diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi capaian ini.
6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): Mencapai 100%, sesuai dengan target $\geq 80\%$. Ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan kesehatan pemerintah.

7. Universal Health Coverage (UHC): Mencapai 101,06%, melebihi target 100%. Ini menunjukkan cakupan pelayanan kesehatan yang luas dan merata.
8. Persentase puskesmas dengan rasio $\leq 1:45.000$ penduduk: mencapai 62,5% dari target 69% (capaian 90,60%). Ini menandakan perlunya upaya lebih lanjut dalam hal pemerataan fasilitas kesehatan.

Meskipun mayoritas indikator menunjukkan capaian yang sangat baik, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap indikator yang belum mencapai target, yaitu Success Rate TB dan Persentase puskesmas dengan rasio $\leq 1:45.000$ penduduk. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan strategi perbaikan yang efektif.

Secara keseluruhan, Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Keberhasilan ini didukung oleh alokasi anggaran yang memadai dan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui berbagai program dan kegiatan.

1. Diperlukan upaya lebih intensif dalam program pengendalian TB untuk mencapai target Success Rate.
2. Perlu dilakukan percepatan pembangunan dan peningkatan kapasitas puskesmas untuk mencapai rasio ideal penduduk per puskesmas.
3. Evaluasi berkala terhadap program dan kegiatan kesehatan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi.
4. Peningkatan kerjasama lintas sektor untuk mendukung program kesehatan masyarakat.

Dengan implementasi rekomendasi ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat.

LAMPIRAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024

DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2024

CASCADING DINAS KESEHATAN

TUJUAN RPJMD	Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah									
	Indeks Pembangunan Manusia									
SASARAN RPJMD	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan kesehatan									
	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat							Prevalensi Stunting		
URUSAN	Kesehatan							Kesehatan		
SASARAN RENSTRA	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat beserta sumber daya kesehatan dalam pemberdayaan dan pelayanan kesehatan masyarakat							Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat beserta sumber daya kesehatan dalam pemberdayaan dan pelayanan kesehatan masyarakat		
	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup	Persentase Reproduction Rate (Rt) Covid-19	Success Rate TB	Persentase (SKM) Survey Kepuasan Masyarakat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah ≥ 80%	Universal Health Coverage (UHC)	Persentase puskesmas dengan rasio terhadap jumlah penduduk ≤ 1 : 45.000	Persentase Balita Stunting	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	
PROGRAM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Persentase Penduduk yang mendapatkan Vaksin COVID-19	Penemuan Kasus Baru TB (CDR)	Tingkat Kematangan Layanan Kesehatan	Persentase Masyarakat miskin yg tercover JKN pada GKS	Persentase tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di puskesmas dan jaringan dan RSUD yang memiliki ijin		Persentase balita stunting mendapatkan penanganan	Tingkat Kematangan Layanan Kesehatan	
KEGIATAN	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
	Persentase pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai dengan kebutuhan					Persentase pelaksanaan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis		Persentase pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai dengan kebutuhan		
SUB KEGIATAN	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Obat, Vaksin	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengadaan Obat, Vaksin		
	Jumlah sarana dibangun	jumlah paket pengadaan obat dilaksanakan	Jumlah pengadaan alkes dan aldok dilaksanakan	Jumlah pengadaan prasarana dilaksanakan	Jumlah masyarakat miskin yang dibayarkan premi	Jumlah pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan bagi SDM Kesehatan		jumlah paket pengadaan obat dilaksanakan		



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. MUKHIBATUL KHUSNAH, MM, M.Kes
Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.
Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Gresik, 16 Januari 2024

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS KESEHATAN

dr. MUKHIBATUL KHUSNAH, MM, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 196807072002122007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat beserta Sumber Daya Kesehatan dalam pemberdayaan dan pelayanan kesehatan masyarakat	1	Angka Harapan Hidup (AHH)	72.9 Tahun
		2	Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup	94 /100.000 Kelahiran Hidup
		3	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	4.95 /1.000 Kelahiran Hidup
		4	Persentase Balita Stunting	14 %
		5	Persentase Reproduction Rate (Rt) Covid-19	80 %
		6	Success Rate TB	92.5 %
		7	Persentase (SKM) Survey Kepuasan Masyarakat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah lebih besar samadengan 80%	100 %
		8	Universal Health Coverage (UHC)	100 %
		9	Persentase puskesmas dengan rasio terhadap jumlah penduduk lebih kecil samadengan 1 : 45.000	69 %

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 497,572,698,131	APBD
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp. 183,332,108,682	APBD

3	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp. 7,120,621,350	APBD
4	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp. 535,884,000	APBD
5	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp. 2,498,292,243	APBD
Jumlah			Rp. 691,059,604,406	

Gresik, 16 Januari 2024

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK


H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS KESEHATAN


dr. MUKHIBATUL KHUSNAH, MM, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 196807072002122007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. MUKHIBATUL KHUSNAH, MM, M.Kes

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : AMINATUN HABIBAH

Jabatan : Plt. Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
Plt. BUPATI GRESIK *kr*


AMINATUN HABIBAH

Gresik, 1 Nopember 2024
PIHAK KESATU
KEPALA DINAS KESEHATAN


dr. MUKHIBATUL KHUSNAH, MM, M.Kes *h*
Pembina Tingkat I
NIP. 196807072002122007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat beserta Sumber Daya Kesehatan dalam pemberdayaan dan pelayanan kesehatan masyarakat	1	Angka Harapan Hidup (AHH)	72.9 Tahun
		2	Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup	94 /100.000 Kelahiran Hidup
		3	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	4.95 /1.000 Kelahiran Hidup
		4	Persentase Balita Stunting	10 %
		5	Persentase Reproduction Rate (Rt) Covid-19	80 %
		6	Success Rate TB	92.5 %
		7	Persentase (SKM) Survey Kepuasan Masyarakat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah lebih besar samadengan 80%	100 %
		8	Universal Health Coverage (UHC)	100 %
		9	Persentase puskesmas dengan rasio terhadap jumlah penduduk lebih kecil samadengan 1 : 45.000	69 %

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 500,084,813,673	PAPBD
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp. 247,444,298,793	PAPBD
3	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp. 7,500,173,850	PAPBD
4	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp. 535,884,000	PAPBD
5	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp. 2,863,482,243	PAPBD
Jumlah			Rp. 758,428,652,559	

PIHAK KEDUA
Plt. BUPATI GRESIK *kr*


AMINATUN HABIBAH

Gresik, 1 Nopember 2024
PIHAK KESATU
KEPALA DINAS KESEHATAN


dr. MUKHIBATUL KHUSNAH, MM, M.Kes *L*
Pembina Tingkat I
NIP. 196807072002122007

**PENCAPAIAN TAHUNAN
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama			Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat beserta Sumber Daya Kesehatan dalam pemberdayaan dan pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	T	72.9
				R	74.48
				C	Telah Melampaui Target
		Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup	/100.000 Kelahiran Hidup	T	94
				R	77.59
				C	117.46
		Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	/1.000 Kelahiran Hidup	T	4.95
				R	4.34
				C	112.32
		Persentase Balita Stunting	%	T	10
				R	8.14
				C	118.60
		Persentase Reproduction Rate (Rt) Covid-19	%	T	80
				R	0
				C	200.00
		Success Rate TB	%	T	92.5
				R	91.01
				C	98.39
		Persentase (SKM) Survey Kepuasan Masyarakat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah lebih besar samadengan 80%	%	T	100
				R	100
				C	100.00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama			Capaian Kinerja
		Universal Health Coverage (UHC)	%	T	100
				R	101.06
				C	101.06
		Persentase puskesmas dengan rasio terhadap jumlah penduduk lebih kecil samadengan 1 : 45.000	%	T	69
				R	65.63
				C	95.12
		Gresik, 2024 KEPALA DINAS KESEHATAN <			



**LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2023**



INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30

Pesw. 312, 308

E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

NOMOR : 700/069/437.72/2024

TANGGAL : 20 Mei 2024

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 700/2/Hk/437.12/2024 Tentang Program Kerja Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan Kabupaten Gresik Tahun 2024;
4. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor: 700/884/437.72/2024 Tanggal 30 April 2024.

b. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

c. Tujuan

Evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023, dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, Rencana Aksi Tahun 2023 serta dokumen terkait lainnya.

Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran

tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRESTASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/coordinator
B (Nilai > 60 – 70)	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga

	masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

e. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi SAKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

f. Gambaran Umum

Kedudukan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.

Adapun Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik adalah : “Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah di bidang Kesehatan yang menjadi Kewenangan daerah dan tugas pembantuan lain yang diberikan Bupati”.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program Kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan Kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- d. Pengkoordinasian pengendalian pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat,

pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;

- e. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi Kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- f. Pengkoordinasian laporan pertanggungjawaban keuangan RSUD untuk disajikan dalam laporan keuangan dinas; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas Kesehatan.

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3. Bidang Kesehatan Masyarakat;
- 4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- 5. Bidang Pelayanan Kesehatan;
- 6. Bidang Sumber Daya Kesehatan :
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas :
 - a. Puskesmas;
 - b. Laboratorium Kesehatan;
 - c. Instalasi Farmasi.
- 8. Unit Organisasi Berifat Khusus (UOBK) RSUD Ibnu Sina dan RSUD Umar Mas'ud Bawean.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik memiliki sumberdaya organisasi sesuai dengan analisa jabatan dan berkompeten. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 1.455 pegawai.

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum implementasi SAKIP pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik telah baik dengan kategori **Sangat Memuaskan**, namun masih terdapat beberapa hal perlu dilakukan perbaikan dan tindak lanjut sehingga akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik menjadi menjadi lebih baik dan terarah.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 melalui Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Nomor : 067/2892/437.52/2023 tanggal 15 Juni 2023 Perihal Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Dalam hal penyajian informasi kinerja yang berupa informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja), selanjutnya akan dilakukan perbaikan di tahun selanjutnya;
2. Terkait Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja internal menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) terhadap seluruh unit kerja/perangkat daerah dilakukan menggunakan aplikasi SIAKRI yang dapat mengukur Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

- A. Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar **90,65** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)**.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut terhadap seluruh komponen AKIP dapat diuraikan sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30%	26,73
b. Pengukuran Kinerja	30%	27,37
c. Pelaporan Kinerja	15%	13,43
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	23,13
J u m l a h	100%	90,65

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktek dan hal-hal substantive yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1) Evaluasi Perencanaan Kinerja

Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan RPJM 2021-2026 yang diformalkan melalui Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Nomor: 440/4068/437.52//2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja) Tahun 2023 dan Tahun 2024, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, DPPA Tahun 2023 dan DPA Tahun 2024. Berdasarkan dokumen diatas Dinas Kesehatan telah menerbitkan dan menandatangani dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Perangkat Daerah/JFU dengan Kepala Daerah, yang telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran, dokumen Rencana Aksi Tahun 2023 dan Tahun 2023 yang telah dievaluasi dan memuat penjabaran lebih lanjut atas target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **27,27** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30** atau **91%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Penilaian Pemenuhan

Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan RPJM 2021-2026 yang diformalkan melalui Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Nomor: 440/4068/437.52//2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja) Tahun 2023 dan Tahun 2024, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, DPPA Tahun 2023 dan DPA Tahun 2024, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Perangkat Daerah/JFU dengan Kepala Daerah, yang telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran, dokumen Rencana Aksi Tahun 2023 yang telah dievaluasi yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Penilaian Kualitas Renstra

Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra dan Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun sesuai jadwal dan telah diformalkan. Rumusan tujuan dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan ukuran keberhasilan (indicator kinerja) tujuan telah memenuhi kriteria yang baik. Sasaran dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) sasaran telah memenuhi kriteria yang baik. Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran telah menggambarkan kondisi yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis). Target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja dapat dicapai, menantang dan realistis dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Dokumen perencanaan dimaksud telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading kinerja). Hasil evaluasi atas kualitas dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **7,88** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **87,50%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

c. Penilaian Implementasi

Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai, aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja, dan terdapat bukti yang cukup bahwa Perjanjian Kinerja yang ditandatangani dijadikan dasar untuk mengukur dan menyimpulkan keberhasilan maupun kegagalan, setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Dokumen Renstra telah direviu secara berkala.

Dengan kondisi di atas, hasil evaluasi penerapan/implementasi dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **12,86** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**, atau **85,71%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian *reward/punishment, refocusing* organisasi, penyusunan anggaran.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **27,37** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **91,23%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja

Telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan terdefinisi operasional yang jelas serta mekanisme terhadap pengumpulan data kinerja yang andal. Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan Pengukuran Kinerja Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**

b. Kualitas Pengukuran

Dalam mengukur capaian kinerja pimpinan terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker), telah dilakukan periodik namun belum seluruh rekomendasi ditindaklanjuti, data kinerja yang dikumpulkan sebagian besar telah relevan untuk mengukur, mendukung capaian kinerja yang diharapkan. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan, triwulanan, semester) dan pengukuran telah dilakukan secara berjenjang dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi). Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **8,04** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **89,29%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

c. Implementasi Pengukuran

Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, tidak mempengaruhi penyesuaian (*recofusing*) organisasi, tetapi mempengaruhi strategi dalam mencapai kinerja, telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja, terdapat terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai

kinerja, setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja serta setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Pengukuran menunjukkan nilai sebesar **13,33** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **88,89%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **13,43** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **89,52%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pemenuhan Pelaporan Kinerja

LKjIP Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik telah disusun secara berkala, diformalkan, direviu, dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja yaitu atas LKjIP Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**

b. Penyajian Informasi Kinerja

LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja). *Namun, belum dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).*

Hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar **4,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50** atau **88,89%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

c. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Penyusunan laporan kinerja sebagai tahapan akhir dari Sistem AKIP diharapkan dapat dipakai/digunakan sebagai bahan umpan balik dalam perbaikan perencanaan.

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik adalah informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), menjadi kepedulian seluruh pegawai, digunakan dalam penyesuaian aktivitas, penggunaan anggaran, bahan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya serta mempengaruhi perubahan budaya kerja organisasi.

Hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **85,71%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

4) Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **23,13** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **92,50%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut diperoleh dari kondisi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pada LKjIP Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu atas LKjIP tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai

maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Kualitas Evaluasi

Pada LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik telah dilakukan evaluasi oleh SDM yang memadai, sesuai standar, dengan melakukan pendalaman yang memadai dan *evaluasi Akuntabilitas Kinerja belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) terhadap seluruh unit kerja/perangkat daerah oleh evaluator di tingkat Pemerintah Daerah.*

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

c. Pemanfaatan Evaluasi

Dinas Kesehatan telah menindaklanjuti atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, ada peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, Sebagian besar telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja. Mempengaruhi terjadinya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan evaluasi menunjukkan nilai sebesar **10,63** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** atau **85,00%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

B. Rekomendasi

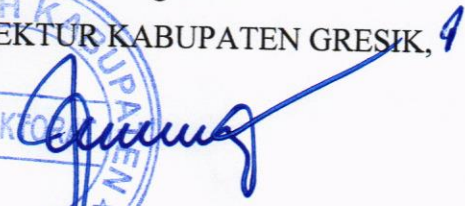
Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya :

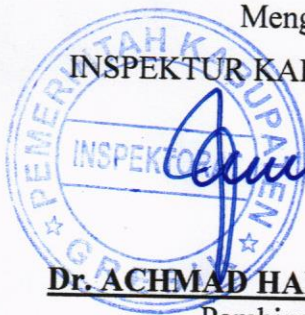
1. Dalam penyajian informasi kinerja agar dokumen laporan kinerja dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*);
2. Agar memanfaatkan informasi dan laporan kinerja untuk perbaikan budaya kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, serta menyusun laporan budaya kerja.

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2023 dengan perolehan nilai sebesar **90,65** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.

Mengetahui :

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK, 

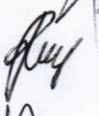


Dr. ACHMAD HADI, SP, MT, CGCAE

Pembina Tingkat I

NIP. 19740101 199803 1 013

TIM EVALUASI :

1. Drs. ABD. MAJID, MM 
2. WAKIDAH KURNIASTUTI, SE, MT 
3. M. RIZQY ROMADHONY, SH 
4. YUNI LISTIANINGRUM, SH 



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS KESEHATAN

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3951395, 3952263, 3951234
Website: www.dinkes.gresikkab.go.id, Email: dinkes@gresikkab.go.id
GRESIK 61161

Gresik, 10 Juni 2024

Nomor	:	067/959/437.52/2024	Kepada Yth.
Sifat	:	Penting	Bapak Inspektur Kabupaten Gresik
Lampiran	:	-	
Perihal	:	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Di -	
		Tahun 2023	<u>G R E S I K</u>

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 700/069/437.72/2024 tanggal 20 Mei 2024, maka bersama ini kami sampaikan bahwa:

1. Dalam hal penyajian informasi kinerja yang berupa informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja) sudah kami sajikan dalam bentuk narasi, untuk kedepannya akan kami sajikan dalam bentuk tabulasi agar memudahkan dalam melihat perbandingan kinerja di tahun berikutnya.
2. Terkait pemanfaatan informasi dan laporan kinerja untuk perbaikan budaya kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, maka akan disusun laporan budaya kerja untuk meningkatkan kinerja di lingkungan kerja Dinas Kesehatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih serta mohon arahan tindak lanjutnya.

Gresik, 10 Juni 2024
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Gresik



dr. MUKHIBATUL KHUSNAH, MM, M.Kes

Pembina Utama Muda
NIP. 196807072002122007